

Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

PEDOMAN TATA TERTIB DAN PEMBINAAN KARAKTER PESERTA DIDIK SMK TI MUHAMMADIYAH CIKAMPEK

A.Menimbang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Tang Maha Esa, serta berakhlak mulia;

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengamanatkan Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab;

Bahwa sering terjadi kesalahpahaman antara sekolah dengan peserta didik atau orang tua peserta didik bila terjadi pelanggaran norma / peraturan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 di perlu membentuk Peraturan Tata Tertib dan Tata Krama Peserta Didik SMK TI MUHAMMADIYAH CIKAMPEK.

B.Mengingat

- 1.Pancasila
- 2.Pasal 31 dan pasal 32 UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan / Bakat Istimewa;
- 5.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Standar Seragam Sekolah;
- 7. Visi dan Misi SMK TI Muhammadiyah Cikampek
- 8. Tujuan SMK TI Muhammadiyah Cikampek



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

C.Memutuskan

Menetapkan

Pedoman Tata Tertib dan Tata Krama Peserta Didik SMK TI Muhammadiyah Cikampek sebagai acuan atau rujukan bagi peserta didik, guru, karyawan dan/atau orang tua/wali; Pedoman Tata Tertib dan Tata Krama Peserta Didik ini digunakan untuk menentukan bobot poin prestasi dan/atau bobot poin pelanggaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pola pembinaan, pendidikan dan latihan selama menempuh pendidikan di SMK TI Muhammadiyah Cikampek.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan. Apabila terjadi kesalahan dikemudian hari akan ditinjau sebagaimana mestinya.





Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pengertian

Sekolah adalah lembaga tempat berlangsungnya pendidikan,tempat proses belajar mengajar dan siswa berlatih Kepribadian, kecerdasan, keterampilan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan

Agar terlaksana dan tercapainya tujuan diatas maka perlu adanya usaha, itikad, pengertian dan kerjasama antara seluruh personal sekolah (Guru, Karyawan, siswa dan orang tua/wali murid dan masyarakat serta instansi terkait)

Aturan dan tata tertib di buat untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung sepenuhnya tujuan pendidikan sehingga kegiatan belajar siswa dan guru mengajar dapat terjadi demi tercapainya tujuan pendidikan.

Tata Tertib dan Pembinaan Karakter yang dimaksud adalah:

- 1.Pedoman adalah hal pokok/ketentuan yang menjadi dasar petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu;
- 2. Tata Tertib adalah peraturan peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh setiap peserta didik SMK TI Muhammadiyah Cikampek dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
- 3.Peserta Didik adalah peserta didik atau siswa yang mempunyai Nomor Induk Siswa dan tercatat secara administratif di SMK TI Muhammadiyah Cikampek.
- 4.Pembinaan Karakter adalah suatu proses pembentukan manusia sesuai dengan perkembangan peserta didik melalui metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip perubahan tingkah laku yang konsisten secara lahiriah dan batiniah, sehingga menjadi manusia yang sehat, terampil, berwatak, berkepribadian dan berahlak mulia;
- 5.SMK TI Muhammadiyah adalah Amal Usaha yang bergerak di bidang pendidikan tingkat menengah kejuruan yang beralamat di JI Raya Parakan No. 71 kel Cikampek Utara kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat.

BAB II DASAR DAN TUJUAN Pasal 2

Dasar

Pedoman Tata Tertib dan Pembinaan Karakter yang ditetapkan untuk mengatur kebiasaan, perilaku dan sikap peserta didik SMK TI Muhammadiyah Cikampek, dibuat berdasarkan Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai - nilai dan norma yang dianut sekolah serta masyarakat.



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

Pasal 3

Tujuan

Pedoman Tata Tertib dan Pembinaan Karakter ini, dibuat dengan tujuan :

- 1.Mengatur kehidupan sekolah sehari hari warga sekolah sehingga dapat mendukung tercapainya visi misi dan tujuan sekolah.
- 2.Menciptakan suasana sekolah yang kondusif sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan efektif.
- 3.Rambu rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertingkah laku, dan melakukan kegiatan sehari hari di sekolah guna menciptakan iklim dan kultur sekolah yang baik dalam rangka menciptakan manusia yang berakhlak mulia,cerdas,dan terampil.
- 4. Untuk meningkatkan ketahanan sekolah
- 5. Sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah

BAB III HAK SISWA Pasal 4

Hak Siswa

- 1.Mendapatkan pengajaran yang layak sesuai undang-undang dasar 1945 yang berkeadilan
- 2.Mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai program keahlian yang dipilih serta jadwal yang sudah ditetapkan sekolah
- 3.Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sekolah
- 4. Mengikuti kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pengembangan diri

BAB IV BERANGKAT & PULANG SEKOLAH, KEHADIRAN DAN PERIJINAN Pasal 5

Berangkat & Pulang Sekolah

1.Siswa wajib hadir di lingkungan sek<mark>olah sebelum p</mark>ukul (07.00 WIB/13.00 WIB) dan/atau tanda masuk (bel) dibunyikan;

Siswa kelas X masuk Jam 13.00 dan kuhusus Sabtu 12.30 Siswa XI &XII masuk Jam 07.00

- 2.Bagi peserta didik memasuki sekolah melalui pintu gerbang parkiran sekolah sebelah Selatan yang disediakan sekolah yang ditutup pada pukul 06.55 WIB(Pagi)dan pukul 12.50 WIB(Siang)
- 3.Siswa terlambat datang ke sekolah lebih dari 5 (Lima) menit harus melapor/izin kepada guru piket dan/atau guru Bimbingan Konseling (BK), yang bersangkutan baru diperkenankan masuk kelas setelah mendapatkan ijin dari guru mata pelajaran/mata diklat.



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

- 4. Siswa yang memasuki lingkungan sekolah di biasakan terlebih dahulu melaksanakan Sholat Duha bagi yang masuk pagi.
- 5.Pada waktu berangkat dan sekolah, peserta didik tidak diperkenankan untuk "Nongkrong" di tepi jalan atau di tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan penilaian tidak baik dari masyarakat.

Pasal 6

Kehadiran

- 1. Siswa wajib menghadiri KBM sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh tatap muka KBM;
- 2. Siswa yang kehadirannya kurang dari 95 % (sembilan puluh lima persen) wajib mengikuti program kompensasi yang telah ditentukan oleh guru yang bersangkutan dan/atau sekolah;
- 3.Apabila tidak mengikuti kompensasi mata pelajaran/mata diklat sebagaimana ayat di atas, Siswa tersebut tidak berhak mendapatkan nilai pelajaran/mata diklat yang bersangkutan.

Pasal 7

Perijinan

- 1. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sesuatu hal, harus membuat surat ijin dari orang tua peserta didik dan sudah harus diterima sekolah melalui kesiswaan selambat- lambatnya 2 (dua) hari terhitung mulai tidak hadir di sekolah.
- 2. Siswa y<mark>ang t</mark>idak masuk sekolah lebih dari 2 (dua) hari karena sakit, harus disertai surat ijin dari dokter
- 3. Siswa yang tidak masuk sekolah karena mengikuti kegiatan tertentu, harus menyerahkan ijin tertulis dari panitia kegiatan tersebut dan diketahui Kepala Sekolah melalui Kesiswaan.
- 5. Siswa yang meninggalkan pelajaran karena sakit atau sesuatu hal, agar minta ijin kepada guru yang mengajar pada saat itu dan/atau guru piket (Kesiswaan)/petugas UKS, serta Bimbingan Konseling (BK), sesuai mekanisme yang berlaku di sekolah
- 6. Siswa yang meninggalkan jam pelajaran karena ijin yang sudah direncanakan, agar membawa surat permohonan ijin dari orang tua / instansi tertentu;
- 7.Dalam keadaan Emergency,(Sakit/Musibah) Siswa dapat ijin dari piket bagian Kesiswaan yang langsung berkoordinasi dengan orang tua melalui telepon atau Whats App

CATATAN

Apabila syarat pada point 1 sd 7 tidak terlaksana maka peserta didik tidak mendapatkan perijinan



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

BAB V KEWAJIBAN SISWA Pasal 8

Kewajiban Siswa

Siswa wajib mematuhi dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan sekolah agar tercipta suasana yang kondusif dan mendukung sepenuhnya tujuan pendidikan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik demi tercapainya tujuan pendidikan.

BAB VI INFORMASI DAN ADMISTRASI Pasal 9

Informasi dan Admistrasi

- 1.Siswa diwajibkan menyampaikan surat dan atau informasi dari sekolah ke orang tua
- 2.Siswa diwajibkan membayarkan uang sekolah yang diberikan orang tua
- 3.Pembayaran paling lambat dilakukan tanggal 10 setiap bulannya

BAB VII SERAGAM SEKOLAH Pasal 10

A.Serag<mark>am Se</mark>kolah

Kelas X dan XI

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah lengkap atribut dengan ketentuan dan tidak dibenarkan memakai selain yang sudah ditentukan dan ditetapkan sekolah dalam lingkungan sekolah tanpa terkecuali dan atau alasan apapun.ketetapan tersebuat adalah sebagai berikut:

1.Senin : Putih Abu Lengkap Atribut & Almamater

2.Selasa : Putih Abu + Rompi 3.Rabu : Putih Abu + Rompi 4.Kamis : Muslim Biru Hitam 5.Jumat : Muslim Biru Hitam

6.Sabtu : HW

Kelas XII

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah lengkap atribut dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Senin : Putih Abu Lengkap Atribut & Almamater

2.Selasa : Putih Abu + Almamater

3.Rabu : Kotak 4.Kamis : Kotak

5.Jumat : Muslim Hitam

6.Sabtu : HW



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

B.Seragam Khusus

1.Seragam Praktik

Model sesuai ketentuan yang berlaku Mengenakan baju kerja/baju praktik/wearpack pada saat praktik sesuai jurusan masing- masing dan untuk Jurusan RPL,TKJ,TM,OTKP boleh langsung dipakai dari rumah setiap Hari Kamis sesuai kesepakatan dengan Kaprog kecuali TKR,TSM

2.Seragam Olah raga

Model sesuai ketentuan yang berlaku;

Mengenakan pakaian olah raga pada saat pelajaran olah raga dan atau saat olahraga pagi

Mengenakan pakaian Praktek apabila sudah mendapat intruksi dari guru produktif masuk ke bengkel/Lab.

3.Sepatu

Warna hitam dan berkaos kaki putih

Catatan:

Wajib memakai seragam sesuai ketentuan hari dari rumah (Senin sd Sabtu)

BAB VIII KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR Pasal 11

Kegiatan Belajar Mengajar

- 1.Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 07.00 WIB(Pagi) dan pukul 13.00 WIB(Siang)
- 2. Siswa wajib berada di dalam kelas sebelum guru masuk kelas
- 3. Siswa wajib mengikuti pelajaran maupun kegiatan yang diselenggarakan sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan sampai dengan selesai.
- 4. Siswa wajib melaksanakan tugas, praktek,remidial, ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang diberikan guru dan/atau sekolah;
- 5. Setiap awal belajar diharuskan berdoa terlebih dahulu dan dilanjutkan membaca Al-Quran yang dilangsung di pandu guru mata pelajaran jam pertama dan doa selesai belajar yang di pandu guru mata pelajaran terahir

Doa memulai belajar"

Rodhitu billahirobba, wabil islaamidina, wabi-muhammadin nabiyyaw warosula. Robbi zidnii 'ilmaa warzuqnii fahmaa

Artinya: "Aku ridha Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik"

Doa selesai belajar

Subhaanakallaahumma wa bihamdika, asyhadu al-laa ilaaha illaa anta, astaghfiruka, wa atuubu ilaik.



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

Artinya: "Maha Suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertaubat kepada-Mu"

- 6.Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran peserta didik dilarang berada di luar kelas dan atau ke kantin.
- 7.Saat guru memberikan materi siswa dilarang (ngobrol,bercanda,ngantuk,tidur,dan atau membuka / menyalakan HP tanpa ijin guru serta mengerjakan tugas mata pelajaran lain)
- 8.Jika dalam 5 menit guru mata pelajaran belum berada dikelas maka KM atau wakilnya wajib dan harus segera ke piket untuk menginformasikan pelajaran yang berlangsung
- 9.Siswa wajib dan harus menyiapkan kebutuhan untuk kegiatan belajar termasuk tugas-tugas dan alat tulis masing-masing.
- 10.Siswa wajib absensi setiap mata pelajaran baik saat jam pelajaran ke1 dan berikutnya oleh guru mata pelajaran

Pasal 12

Istirahat

- 1.Pada waktu istirahat peserta didik dilarang berada diluar lingkungan sekolah tanpa ijin dari sekolah (piket bagian kesiswaan)
- 2. Siswa tidak dibenarkan makan/minum dalam kelas,lab dan atau bengkel.
- 3. Siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan

Pasal 13

Meninggalkan KBM/Kelas dan Sekolah

- 1.Siswa yang keluar kelas harus mendapat ijin guru mata pelajaran yang saat itu sedang mengajar
- 2. Apabila tidak ada guru dikelas maka harus minta ijin piket
- 3. Siswa dilarang keras kekantin saat jam KBM berlangsung.
- 4.Siswa yang meninggalkan sekolah untuk suatu keperluan harus diketahui dan mendapat ijin piket urusan kesiswaan.

BAB IX PULANG SEKOLAH Pasal 14

Pulang Sekolah

1.Pada waktu pulang Siswa diharuskan langsung pulang ke rumah, KECUALI yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai jadwal yang berlaku.



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

- 2.Pada waktu pulang dari sekolah, Siswa tidak diperkenankan untuk <u>"Nongkrong"</u> di tepi jalan atau di tempat-tempat umum lainnya yang dapat menimbulkan penilaian tidak baik dari masyarakat.
- 3.Jika pulang lebih awal Siswa yang terpaksa meninggalkan pelajaran/sekolah sebelum jam pelajaran usai, harus seijin guru mata pelajaran, guru piket (Bagian Kesiswaan)yang langsung dikoordinasikan dengan orang tua.

BAB X BERIBADAH Pasal 15

Beribadah

- 1. Siswa/i harus melaksanakan pembiasaan baik Sholat duha terlebih dahulu bagi yang masuk pagi sebelum masuk kelas.
- 2. Siswa/i wajib melaksanakan Sholat sesuai jadwal secara berjamaah tanpa terkecuali
- 3.Peserta didik putri wajib membawa alat sholat pribadi dan melakukan absensi setelah selesai Sholat, terkecuali siswi yang mendapat halangan dengan alasan yang syar"i dengan membuktikan keterangan dari orang tua(dilampirkan copy KTP orang tua)dan surat keterangan dokter.
- 3. Siswa/<mark>i dis</mark>arankan melaksanakan sholat rawatib saat memasuki masjid dan Sholat Qobliyah dan Ba'diyah Dzuhur
- 4.Selama menunggu Adzan dan Iqomah siswa harus tidak diperkenankan bercanda, tiduran dan atau main Hp dan sebaiknya digunakan untuk berzikir, berdoa dan atau membaca Al-Quran.
- 5. Siswi Putri harus melaksanakan ke Ipmawatian yang di bimbing guru PAI/ Al-Islam pada hari Jumat

Sanksi

- 1.Peserta didik(Putra)yang kedapatan tidak melaksanakan Sholat wajib mendapat panggilan orang tua dan SP
- 2.Peserta didik(Putri)yang tidak Sholat di pekan berikutnya setelah pekan sebelumnya tidak sholat mendapat panggilan orang tua dan SP

BAB XI UPACARA BENDERA DAN OLAHRAGA Pasal 16

Upacara Bendera

- 1. Setiap hari Senin pagi dan apel sore setiap hari Sabtu yang ditentukan oleh sekolah,
- 2.Semua peserta didik wajib mengikuti upacara dengan tertib dan khidmat
- 3.Semua Peserta didik wajib olahraga pagi (Senam)sesuai hari yang dijadwalkan



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

BAB XII ORGANISASI PESERTA DIDIK Pasal 17

Organisasi Peserta Didik

- 1.Organisasi Siswa di sekolah berbentuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah(IPM)
- 2.Setiap peserta didik adalah anggota IPM yang masa keanggotaannya berlaku selama yang bersangkutan tercatat secara administratif sebagai peserta didik
- 3.Sebagai anggota IPM wajib mendukung dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh IPM
- 4.Pergantian pengurus IPM dilaksanakan setiap satu tahun sekali melalui pemilihan langsung oleh Perwakilan Kelas (PK) dan/atau peserta didik

Pasal 18

Extrakurikuler

- 1. Kegiatan pengembangan minat dan bakat disebut Kegiatan Ekstrakurikuler;
- 2.Pengembangan minat dan bakat tersebut meliputi kegiatan pembinaan karakter dan prestasi non akademik peserta didik;
- 3.Jenis k<mark>egiata</mark>n Ekstrakurikuler, terdiri dari Esktrakurikuler Wajib dan Esktrakurikuler Pilihan;

A.Extrakurikuler Wajib

1.IPM

2.TAPAK SUCI

3.HIZBUL WATHAN

B.Extrakurikuler Pilihan

1.BASKET

2.PASKIBRA

3.VOLLY

4.MCBO

5.FUTSAL

6.PRAMUKA

7.BADMINTON

8.ENGLISH CLUB

9.JAPAN CLUB

10.WELDING

11.TARI

C.Suporter

Dalam hal kompetisi yang selalu tidak lepas dari suporter maka

1.Suporter adalah mereka yang mendapat surat ijin yang diketahui kepala sekolah dan di tandatangani



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

Catatan:

- 1.Siswa yang berhalangan hadir dikarenakan mengikuti suatu event dan atau lainnya yang sudah mendapatkan rekomondasi Kepala Sekolah(Dispensasi) maka di Absensinya tetap dinyatakan hadir,bukan dan atau (Dispensasi)
- 2.Siswa yang mengikuti program PPLD dan PPLP dari Instansi harus disertakan surat dari Instansi terkait sebagai rujukan untuk mengikuti KBM yang ditentukan Sekolah
- 3.Siswa wajib mengikuti satu extrakurikuler wajib dengan sepengetahuan / ijin orang tua dengan dibuktikan surat pernyataan orang tua / wali
- 4.Siswa hanya boleh memilih satu extrakurikuler pilihan dengan sepengetahuan / ijin orang tua dengan dibuktikan surat pernyataan orang tua / wali
- 5.Siswa yang melaksanakan latihan extrakurikuler wajib memberitahu jadwal latihan dan ijin orang tua saat mau latihan
- 6. Apabila suporter tidak ada surat ijin dari sekolah maka diberikan SP

BAB XIV PENAMPILAN PERSONAL Pasal 19

Penampilan Personal

A.Umum

- 1.Peserta didik dilarang Mengecat rambut dan kuku
- 2.Peserta didik dilarang Bertato dan/atau bertindik dan atau lainya(putra)
- 3.Rambut berkliwir/berkuncir atau bentuk lain yang tidak lazim
- 4. Tidak Berkuku Panjang

B.Putra

- 1.Rambut dipotong pendek, rapi, (bagian atas dan samping)menyentuh alis-mata, tengkuk dan telinga hingga dahi, mata dan telinga kelihatan;
- 2.Potongan rambut standar 5:3/1 (depan, tengah, belakang);
- 3.Tidak memakai kalung, anting, gelang, subang, cincin atau aksesoris lainnya Sesuai dengan kepatutan

C.Putri

- 1. Tidak memakai make-up dan perhiasan/aksesoris yang berlebihan;
- 2. Tidak memakai lensa mata



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

BAB XV ETIKA DAN TATA KRAMA Pasal 20

Etikan dan Tata Krama

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap peserta didik hendaknya:

- 1.Menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai dan norma norma Agama dan Bangsa Indonesia yang beradab.
- 2.Melaksanakan 6S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, dan Semangat) kepada kepala sekolah, guru, karyawan, dan kepada teman atau tamu di lingkungan sekolah;
- 3.Saling menghormati sesama peserta didik, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain, dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing- masing;
- 4. Menghargai ide, pikiran, dan pendapat, dan menghargai hak milik teman dan sekolah
- 5.Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar:
- 6.Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain;
- 7.Membi<mark>asak</mark>an diri mengucapkan (tolong.maaf dan terimakasih) apab<mark>ila</mark> memintah/memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain;
- 8.Berani mengakui kesalahan dengan jujur dan sportif yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak atau berbuat salah kepada orang lain dan berjanji tidak akan mengulangi;
- 9.Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lain yang lebih tua dan/atau teman sejawat, serta tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, cacian dan porno.

BAB XVI KEBERSIHAN KEINDAHAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN Pasal 21

A.Kebersihan

Dalam upaya menjaga kebersihan disekolah baik dalam kelas maupun diluar kelas maka :

- 1.Peserta didik wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah baik didalam kelas maupun diluar kelas.
- 2.Peserta didik dilarang membuang sampah dilaci meja,lantai dan atau lainnya didalam kelas,lab,bengkel dan halamaan sekolah
- 3.Peserta didik dilarang makan/minum dalam kelas,lab,bengkel
- 4.Peserta tidak diperkenankan membawa makan/minum yang berbungkus



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

B.Keindahan

Dalam upaya menjaga keindahan disekolah baik dalam kelas maupun diluar kelas maka 1.Peserta didik wajib dan harus menjaga kerapihan kursi meja dalam kelas

2.Peserta tidak dibenarkan corat coret meja kursi dinding kelas dan semua sarana sekolah

C.Ketertiban

Dalam upaya menjaga ketertiban disekolah baik dalam kelas maupun diluar kelas maka 1.Peserta didik tidak dibenarkan membuat gaduh dalam kelas baik saat KBM berlangsung dan atau saat guru mapel berhalangan hadir

- 2.Peserta didik tidak dibenarkan berada diluar kelas/teras kelas mondar mandir saat guru mata pelajaran berhalangan hadir
- 3.Peserta didik tidak dibenarkan berada di luar lab bengkel saat melaksanakan praktik
- 4.Peserta didik tidak dibenarkan teriak-teriak baik dalam kelas maupun diluar kelas
- 5. Peserta didik tidak dibenarkan berkumpul dan membuat gaduh atau ribut didepan ruang kepala sekolah,ruang guru,ruang kurikulum,ruang kesiswaan.

D.Keamanan

Dalam upaya menjaga keamanan disekolah baik dalam kelas maupun diluar kelas maka 1.Peserta didik wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan kelasnya masingmasing

- 2.Peserta didik menjaga ketahanan dan keamanan sekolah baik yang datang dari luar maupun dilingkungan sekolah
- 3.Peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah dan civitas akademik dan diperbolehkan melapor kepada sekolah / guru tentang suatu kegiatan yang di anggap dapat menggangu atau merugikan sekolah dan civitas.
- 4.Peserta didik tidak diperbolehkan menerima tamu tanpa izin Kepala sekolah/wakasek kesiswaan atau piket kesiswaan
- 5.Tamu yang mengunjungi siswa tidak d<mark>ibenarkan la</mark>ngsung m<mark>enuju</mark> kelas dan menunggu diruang tunggu (TU)
- 6.Guru mata pelajaran,guru piket,guru BK,Pembina IPM,wakil kepala sekolah dan kepala sekolah berhak mengadakan razia berkala dan atau inspeksi mendadak guna mencegah dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang melawan hukum



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

BAB XVII PENGHARGAAN DAN REWARD Pasal 22

Penghargaan dan Reward

Peserta didik yang mendapat prestasi baik akademik maupun non akademik (juara)baik personal maupun team mendapatkan beasiswa dari sekolah sesuai prestasi yang diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

Akademik

*Siswa terbaik antar kelas dalam satu Jurusan

Non Akademik

- 1.Psersoanal
- *Juara satu mendapatkan beasiswa tiga bulan
- *Juara dua mendapatkan beasiswa dua bulan
- *Juara tiga mendapatkan beasiswa satu bulan

2.Team

Masing-masing personal mendapatkan beasiswa satu bulan

BAB XVII KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN Pasal 23

A.Kenaikan Kelas

Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat-syarat berikut : 1.Ber-Akhlak baik

- 2. Nilai sikap/karakter harus baik
- 3.Absensi (Alfa) satu tahun pelajaran
 4.Absensi (Ijin) satu tahun pelajaran
- 5.Absensi (Sakit) satu tahun pelajaran
- 6.Keterlambatan hadir disekolah tidak lebih dari 6(Enam) kali dalam satu tahun pelajaran
- 7. Tidak pernah bolos mata pelajaran
- 8. Mengikuti KBM dengan tuntas sampai ahir pelajaran
- 9.Mengerjakan tugas yang diberikan guru mata pelajaran dengan baik dan tepat waktu yang diberikan oleh guru mata pelajaran baik itu(UH,Tugas disekolah maupun dirumah)
- 10.Mengikuti Ujian yang diselenggarakan sekolah (UTS,PAS,dan PAT)
- 11.Nilai Pengetahuan dan Keterampilan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sekolah/Dinas



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

- 12.Tidak Melawan/melecehkan dan atau sejenisnya kepada Guru/Walas dan semua karyawan Sekolah
- 13.Peserta tidak pernah mendapat peringatan tertulis baik itu (SP1,2,3 dan atau perjanjian lainya)

B.Kelulusan

Peserta didik dinyatakan LULUS apabila memenuhi syarat-syarat berikut : 1.Ber-Akhlak baik

- 2. Nilai sikap/karakter harus baik
- 3. Absensi (Alfa) dalam satu tahun pelajaran
- 4. Absensi (Ijin) dalam satu tahun pelajaran
- 5. Absensi (Sakit) dalam satu tahun pelajaran
- 6.Keterlambatan hadir disekolah tidak lebih dari 6(Enam) kali dalam satu tahun pelajaran
- 7. Tidak pernah bolos mata pelajaran
- 8.Mengikuti KBM dengan tuntas sampai ahir pelajaran
- 9.Mengerjakan tugas yang diberikan guru mata pelajaran dengan baik dan tepat waktu yang diberikan oleh guru mata pelajaran baik itu(UH, Tugas disekolah maupun dirumah)
- 10.Mengikuti Ujian yang diselenggarakan sekolah (UTS,PAS,PAT,Ujian Praktik dan atau Ujian lainnya)
- 11.Nilai Pengetahuan dan Keterampilan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sekolah/Dinas
- 12.Tidak Melawan/melecehkan dan atau sejenisnya kepada Guru/Walas dan semua karyawan Sekolah
- 13.Peserta tidak pernah mendapat peringatan tertulis baik itu (SP1,2,3 dan atau perjanjian lainya)
- 14. Tidak Merayakan kelulusan dengan melakukan konvoi kendaraan;
- 15. Tidak Melakukan aksi corat-coret dalam bentuk apapun;
- 16. Tidak Menimbulkan kerumunan yang berpotensi mendorong tawuran
- 17.Tidak melakukan bentuk aktifitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum serta mencoreng nama baik sekolah.



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

BAB XVIII BARANG PRIBADI Pasal 24

Barang Pribadi

Semua benda dan atau sesuatu yang bernilai yang dimiliki peserta didik merupakan tanggung jawab secara pribadi yang dalam perawatan dan penjagaanya bukan menjadi tanggung jawab sekolah jika ada keteledoran dan kehilangan

BAB XIX MACAM PELANGGARAN & SANKSI Pasal 25

Macam Pelanggaran

Segala bentuk dan prilaku siswa mulai dari berangkat sekolah dan sesudahnya dan atau diluar jam KBM namun melibatkan Nama SEKOLAH maka hal tersebut merupakan pelanggaran yang besar atau kecilnya tetap mendapat sanksi sesuai jenis dan macam pelanggaran yaitu :

A.Pelanggaran Ringan

Masing-masing pelanggaran mendapatkan 10 point dan sanksi baik teguran maupun pembinaan,diantaranya:

- 1.Terlambat
- 2.Seragam tidak sesuai hari
- 3. Memakai seragam /atribut sekolah yang coret coret
- 4. Memakai yang tidak sesuai ketentuan sekolah
- 5.Berpakaian tidak rapi
- 6. Tidak Pakai Sepatu Hitam
- 7.Memakai sandal
- 8. Tidak menyelesaikan tugas
- 9.Main Hp saat KBM
- 10.Kekantin jam KBM
- 11. Tidak ikut Upacara/Senam
- 12.Bikin Gaduh /Ribut
- 13.Berkuku Panjang
- 14.Rambut Gondrong
- 15.Makeup berlebihan
- 16.Berkata kasar/kotor
- 17.Buang sampah sembarangan

B.Pelanggaran Sedang

Masing-masing pelanggaran mendapatkan 25 point dan sanksi berupa pemanggilan orang tua dan diberi SP,diantaranya:

- 1.Tidak melaksanakan Sholat
- 2.Membawa dan menghisap Merokok
- 3.Berbohong
- 4.Rambut di cat
- 5.Memalsukan tanda tangan
- 6.Nongkrong tempat Umum dengan seragam sekolah
- 7. Menyimpan/Menonton Video Porno
- 8. Mencoret fasilitas sekolah



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

- 9. Bolos jam KBM
- 10.Tidak menyelesaikan KBM
- 11. Tidak mengikuti (PTS, PAS. PAT dan Ujian lainnya
- 12. Alfa dua kali berturut-turut
- 13. Tidak menyampaikan Informasi dari sekolah ke orang tua
- 14.Bertindik

C.Pelanggaran Berat

Masing-masing pelanggaran mendapatkan 100 point dan sanksi berupa pemanggilan orang tua dan dikembalikan ke orang tua atau diserahkan kepada Hukum(ke-Polisian), diantaranya:

- 1.Bertato
- 2.Merusak sarana dan prasarana sekolah
- 3. Mengambil barang milik orang lain
- 4.Membawa/mengedarkan,mengkonsumsi,(minuman keras,obat-obatan terlarang dan atau sejenisnya dalam bentuk apapun) baik dalam lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah
- 5.Melakukan tindak kekerasan dan atau berkelahi sesama teman baik dalam kelas,antar kelas baik dalam lingkungan Sekolah maupun di luar Sekolah (Tawuran)
- 6. Melecehkan,mengancam dan atau lainya kepada guru,karyawan sekolah,dan sesama siswa
- 7. Memiliki,mengedarkan menonton(vidio porno)dan sejenisnya
- 8. Membawa menyimpan senjata tajam / api
- 9.Melakukan pelanggaran hukum dan atau yang berhubungan dengan hukum (ke-Polisian)

BAB XX LARANGAN Pasal 26

A.Larangan

Peserta didik DILARANG:

- 1.Mengambil hak milik orang lain(mencuri)
- 2.Membawa/mengedarkan dan menghisap rokok dan atau sejenisnya baik dalam lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah
- 3. Membawa/mengedarkan,mengkonsumsi,(minuman keras,obat-obatan terlarang dan atau sejenisnya dalam bentuk apapun) baik dalam lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah
- 4.Bermusuhan,melakukan tindak kekerasan dan atau berkelahi sesama teman baik dalam kelas,antar kelas baik dalam lingkungan Sekolah maupun di luar Sekolah
- 5.Menyepelekan,mengancam dan atau lainya kepada guru,karyawan sekolah,dan sesama siswa
- 6. Melakukan pelecehan dalam bentuk apapun baik terhadap teman,guru dan karyawan sekolah dll nya
- 7. Memiliki, mengedarkan menonton (vidio porno) dan sejenisnya dalam bentuk apapun



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

- 8.Memiliki membawa menyimpan senjata tajam / api dalam bentuk apapun baik dalam lingkungan Sekolah dan atau diluar lingkungan sekolah dan mencoreng nama baik Sekolah
- 9.Berkelahi baik sesama teman kelas,antar kelas baik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah(TAWURAN)
- 10.Melakukan pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan undang-undang dan hukum Negara dan atau yang berhubungan dengan pihak KEPOLISIAN.

B.Sanksi

Apabila larangan yang ditetapkan Sekolah dilanggar maka siswa tersebut mendapatkan sanksi yaitu :

- 1.Teguran Lisan/pembinaan
- 2.Pemanggilan Orang tua dan SP
- 3.Di Kembalikan ke Orang tua
- 4.Di serahkan kepada yang berwajib(ke-POLISIAN)

C.Point Pelanggaran:

- 1.Pelanggaran Ringan Point 10 (Pembinaan ditempat oleh Guru/Walas/Kesiswaan/Kurikulum/dan atau Karyawan Sekolah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing) dan tercatat
- 2.Pelanggaran Sedang Point 25 (Panggilan Orang tua dan mendapatkan SP)
- 3.Pelanggaran Berat Point 100 (Dikembalikan keorang tua dan atau diserahkan pada yang berwajib)

BAB XXI PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PESERTA DIDIK Pasal 27

Penertiban dan Pembinaan Peserta Didik

- 1.Semua guru dan karyawan mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan penertiban terhadap peserta didik;
- 2.Peserta didik yang ditugaskan keluar dalam rangka mengikuti kegiatan mewakili sekolah menjadi duta sekolah harus sepengetahuan Kepala Sekolah dan didampingi paling sedikit 1 (satu) orang guru.



Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

BAB XXII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN Pasal 28

Wewenang dan Tanggung Jawab Pembinaan

Pembinaan Karakter terhadap pelanggaran Tata Tertib oleh peserta didik, berada dalam tanggungjawab Guru, Karyawan, Wali Kelas, Guru Bimbingan Konseling (BK), Staf Kesiswaan, semua Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing:

- 1.Semua Element sekolah melihat/mengamati dan memberikan pembinaan sesuai dengan fungsinya dan memberikan laporan kewalas
- 2. Walas memberikan pembinaan baik lisan/tulisan sd pemanggilan orang tua dan memberikan peringatan tertulis / SP 1 dan seterusnya
- 3. Walas berkoordinasi ke Konseling dan Ke-Siswaan
- 4.Konseling / Ke-Siswaan memberi pembinaan sd Tindakan ahir apabila Siswa tidak ada indikasi perbaikan maka dikembalikan ke orang tua


BAB XXIII PENUTUP Pasal 29

- 1.Pedom<mark>an Ta</mark>ta Tertib dan Pembinaan Karakter Peserta Didik ini berla<mark>ku sejak di</mark>tetapkan dan bila ter<mark>dap</mark>at kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.
- 2.Segala sesuatu yang belum tertulis dalam peraturan dan tata tertib ini akan di atur kemudian hari,peraturan ini di buat sebagai usaha untuk menciptakan sekolah yang tertib dan teratur dan semoga Allah SWT memberi taufik rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.Aamiin YRA.


Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.Pembinaan Siswa




2. Tahapan Pembinaan Siswa





Jl.Raya Parakan No. 71 kelurahan Cikampek Utara Kec Kotabaru Kab Karawang 41374 Jawa Barat

3. Alur Peserta Didik Pindahan



4. Alur Masuk Peserta Didik

